



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/489 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025-2029

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa agar penyusunan rancangan teknokratik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan dengan efektif, berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/Pmk.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);
12. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan dan banyaknya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- A. Tim Pembina
 1. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Teknokratik dan jadwal kegiatan penyusunan Rancangan Teknokratik Tahun 2025-2029;

2. memberikan arahan kebijakan Teknokratik sebagai acuan Rancangan Teknokratik Tahun 2025-2029; dan
3. mengendalikan pelaksanaan rencana dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan Rancangan Teknokratik Tahun 2025-2029.

B. Tim Penyusun

1. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Tahun 2025-2029; dan
2. melaksanakan konsultasi.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 September 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

~~PERUNDANG-UNDANGAN~~

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/489 TAHUN 2024
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Ir. SEMUEL SIRIWA, M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah	750.000,-
2.	Dr. HANA S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab	700.000,-
3.	PARSON HOROTA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	650.000,-
4.	Dr. ELPHYNA SITUMORANG, AP. S.Sos, M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda kabupaten Jayapura	Wakil Ketua	600.000,-
5.	VICTOR R. SERONDANYA, SE	Kapala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	500.000,-
6.	LUKMAN ENRICO RAYHATSON, ST., MT	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
7.	JOHN MANGGO, S.IP	Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
8.	HIJRAYANI, SE	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
9.	BAMBANG P. HANDOKO, S.STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
10.	MARCUS TUANGE, S.ST	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
11.	MELKYANUS E. JEMBISE, SE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	500.000,-

1	2	3	4	5
12.	ELISABETH KARMA, S.Hut	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
13.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
14.	RITA JUWITA, SE	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
15.	KOSMUS KAAY, S.Th	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
16.	JEMI KAMBAN, ST	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
17.	MELKIAS WOKMAN, S.Pi	Kepala Sub Bidang Pertanian, Kelautan, Industri, Perdagangan dan Koperasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
18.	MERON PATTY	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
19.	IERMA SANGEAN BAUW	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
20.	BUDI HANDOKO, SP	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
21.	IRWAN FERRY KASIMAT, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-

1	2	3	4	5
22.	NELCE YOLANDA MUGURI, S.STP	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
23.	NELSON SOLEMAN HIKOYABI	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
24.	MICHAEL KARAFIR, S.Kom	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-
25.	LIVIA HIKOYABI, S.Kep	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	500.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003